

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS



Nomor 9

Tahun 2001

Seri B

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS

NOMOR 18 TAHUN 2001

TENTANG

RETRIBUSI IZIN TRAYEK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS

Menimbang :

- a. bahwa dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992, tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan beserta ketentuan pelaksanaannya telah diatur mengenai penyelenggaraan angkutan di jalan dengan kendaraan umum.
- b. bahwa untuk memungut retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980, tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186).
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209).
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992, tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478).
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997, tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3938);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993, tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993, tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993, tentang Prasarana dan lalu lintas jalan (Lembaran Negara 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993, tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997, tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
15. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999, tentang Teknik Penyusunan peraturan perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2000, tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2001, tentang Perangkat Daerah ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2001, tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2001, tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIAMIS**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Ciamis ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
- c. Bupati adalah Bupati Ciamis ;
- d. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis ;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis ;
- f. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Ciamis ;
- g. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta Bentuk Badan Usaha lainnya ;
- h. Izin Trayek adalah izin lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus dan atau mobil penumpang, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal.

- i. Pengusaha Angkutan Umum adalah Perseorangan atau badan hukum yang berdomisili di Daerah yang menyelenggarakan usaha angkutan umum ;
- j. Izin Insidentil adalah izin untuk menggunakan kendaraan bermotor yang menyimpang dari izin trayek yang berdomisili ;
- k. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan atau dipergunakan oleh umum sebagai sarana angkutan orang dan atau barang dengan dipungut bayaran ;
- l. Kendaraan Angkutan Orang adalah kendaraan umum yang dipergunakan untuk mengangkut orang / penumpang ;
- m. Kendaraan Angkutan Barang adalah kendaraan umum yang dipergunakan untuk mengangkut barang ;
- n. Surat Pendaftaran Objek Retribusi, yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD adalah surat yang dipergunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- o. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang ;
- p. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;
- q. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi Daerah ;
- r. Penyidikan Tindak Pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menentukan tersangkanya.

B A B II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut retribusi atas setiap pemberian Izin ;
- (2) Obyek Retribusi adalah pemberian Izin ;
- (3) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan usaha yang memperoleh Izin.

B A B III

PEMBERIAN, BENTUK, MASA BERLAKUNYA IZIN DAN DAFTAR ULANG

Bagian Pertama

IZIN TRAYEK

Pasal 3

- (1) Untuk melakukan kegiatan usaha angkutan wajib memiliki izin trayek ;
- (2) Izin sebagaimana dimaksud ayat (1), diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk ;
- (3) Proses administrasi penyiapan izin dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 4

- (1) Bentuk Surat Izin Trayek ditentukan lebih lanjut oleh Bupati ;

- (2) Kepada Pengusaha Angkutan yang telah mendapatkan Surat Keputusan Izin Trayek, diberikan Kartu Pengawasan Trayek sebagai kutipan untuk setiap kendaraan yang dioperasikan.

Pasal 5

- (1) Izin Trayek berlaku selama 5 (lima) tahun dan memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Kartu Pengawasan Trayek untuk setiap kendaraan berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan setiap tahun wajib daftar ulang.

Bagian Kedua

IZIN INSIDENTIL

Pasal 6

- (1) Untuk melakukan pengangkutan yang menyimpang dari izin trayek yang dimiliki, wajib memiliki Izin Insidentil ;
- (2) Izin Insidentil diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai domisili perusahaan angkutan.

Pasal 7

Izin Insidentil diberikan untuk setiap kendaraan dengan bentuk formulir sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 8

Izin Insidentil hanya diberikan untuk 1 (satu) kali perjalanan pulang pergi (PP) dan berlaku paling lama 14 (empat belas) hari dan tidak dapat diperpanjang.

B A B IV

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Bagian Pertama

RETRIBUSI IZIN TRAYEK

Pasal 9

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi Izin Trayek ditetapkan berdasarkan jenis kendaraan berdasarkan tarif sebagai berikut :

NO	KAPASITAS TEMPAT DUDUK	BIAYA
1.	s/d. 9 tempat duduk	50.000,-
2.	10 s/d 15 tempat duduk	75.000,-
3.	16 s/d 23 tempat duduk	100.000,-
4.	24 tempat duduk keatas	110.000,-

- (2) Struktur tarif retribusi daftar ulang kartu pengawasan trayek ditetapkan berdasarkan jenis kendaraan dengan tarif sebagai berikut :

NO.	KAPASITAS TEMPAT DUDUK	BIAYA
1.	s/d. 9 tempat duduk	25.000,-
2.	10 s/d 15 tempat duduk	35.000,-
3.	16 s/d 23 tempat duduk	50.000,-
4.	24 tempat duduk keatas	60.000,-

- (3) Kendaraan angkutan penumpang umum yang dipergunakan angkutan khusus / karyawan / antar jemput anak sekolah, sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

Bagian Kedua

RETRIBUSI IZIN INSIDENTIL

Pasal 10

Struktur tarif dan besarnya retribusi izin insidentil berdasarkan kapasitas tempat duduk dengan tarif sebagai berikut :

NO.	KAPASITAS TEMPAT DUDUK	BIAYA
1.	s/d. 9 tempat duduk	5.000,- / 1x Perjalanan
2.	10 s/d 15 tempat duduk	7.500,- / 1x Perjalanan
3.	16 s/d 23 tempat duduk	10.000,- / 1x Perjalanan
4.	24 tempat duduk keatas	12.500,- / 1x Perjalanan

B A B V

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 11

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongan ;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

B A B VI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 12

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan denda sebesar 10 % ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

B A B VII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus ;
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ;
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi ditetapkan oleh Bupati.

B A B VIII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 14

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran ;

- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang ;
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

B A B IX

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ;
- (2) Pengurangan dan pemberian keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi ;
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

B A B X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 16

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

BAB XI

PENYIDIKAN

Pasal 17

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah atau Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku ;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah dan Retribusi ;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi ;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi ;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi ;

- g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah dan Retribusi ;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. Menghentikan penyidikan ;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

B A B XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis Nomor 12 Tahun 1992, tentang Izin Trayek Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis serta Peraturan Daerah Perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Ketentuan yang belum cukup diatur dalam Peraturan Dacrah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis.

**Disahkan di Ciamis
pada tanggal 27-6-2001**

BUPATI CIAMIS

Cap / ttd.

II. OMA SASMITA S, SH. MSI.

**Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 28-6-2001**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
CIAMIS**

Cap / ttd.

Drs. H. IRMAND B KUSUMAH, SH. MS. MM

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2001 NOMOR 9 SERI B**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 18 TAHUN 2001
TENTANG
RETRIBUSI IZIN TRAYEK

I. PENJELASAN UMUM

Izin Trayek adalah merupakan izin lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus dan atau mobil penumpang, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal.

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997, tentang Retribusi Daerah sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Maka Retribusi Izin Trayek lebih lanjut perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini menjelaskan beberapa istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini, dengan maksud agar terdapat pengertian yang sama sehingga kesalahpahaman dalam penafsiran dapat dihindarkan.

- Pasal 2
Cukup jelas
- Pasal 3
Cukup jelas
- Pasal 4
Cukup jelas
- Pasal 5
Cukup jelas
- Pasal 6
Cukup jelas
- Pasal 7
Cukup jelas
- Pasal 8
Cukup jelas
- Pasal 9
Cukup jelas
- Pasal 10
Cukup jelas
- Pasal 11
Cukup jelas
- Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas